

Pendampingan Kepatuhan Dan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Desa Dusun Sawah

M. Abudzar¹ dan M. Azizzullah Ilyas²

IAIN Curup, IAIN Bengkulu
alcurufi@gmail.com

Abstract. Legal Compliance Assistance aims to make citizens understand and behave according to norms; legal and personal documents that must be owned; Marriage Book, Birth Certificate, Family Card and Identity Card. This Legal Compliance Assistance is held for eight months starting from May to December took place in the village of Dusun Sawah. The target of Legal Compliance Assistance is the people of Dusun Sawah village who are married and aged 17 years and over. The results of this Legal Compliance Assistance change the insight, understanding and attitude towards the urgency and the existence of a Family Card, Marriage Book, Birth Certificate and Identity Card. The results were enumerated and mass-produced Family Card. Data Collection is carried out for those who do not have a Marriage Book and steps are taken so that the issue of Marriage Book issues that are constrained can be overcome immediately.

Keywords: Community Education, Legal Compliance Assistance, Dusun Sawah

Abstrak. Pendampingan Kepatuhan Hukum bertujuan agar warga masyarakat dapat memahami dan berperilaku sesuai dengan norma; hukum dan memiliki dokumen pribadi yang harus dimiliki; Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP. Pendampingan Kepatuhan Hukum ini diselenggarakan selama delapan bulan dimulai dari bulan Mei s.d. Desember bertempat di tempat desa Dusun Sawah. Sasaran Pendampingan Kepatuhan Hukum adalah masyarakat desa Dusun Sawah yang telah menikah dan berumur 17 tahun ke atas. Hasil Pendampingan Kepatuhan Hukum ini merubah wawasan, pemahaman dan sikap terhadap urgensi dan adanya Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk. Hasilnya dilaksanakan Pendataan dan pembuatan Kartu Keluarga secara masal. Dilaksanakan Pendataan mereka yang belum memiliki Buku Nikah dan diupayakan langkah-langkah agar penerbitan Buku Nikah yang terkendala dapat segera diatasi.

Kata Kunci: Pendidikan Masyarakat, Pendampingan Kepatuhan Hukum, Dusun Sawah

Pendahuluan

Manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Karena kecendrungan inilah manusia dinamakan mahluk sosial. Fakta ini sudah diketahui sejak dulu kala dan filsuf Yunani terkenal Aristoteles karenanya menamakan manusia itu "*zoon politikon*" (mahluk sosial).¹

Biasanya sekelompok manusia selalu berhimpun dan membentuk suatu masyarakat dengan pelbagai kepentingan. Pada gilirannya interaksi antar manusia dan antar masyarakat terjadi. Agar hubungan tersebut berjalan dengan baik maka dibutuhkanlah aturan yang menjaga ketertiban dan keamanan bersama.

Oleh karenanya kelompok masyarakat pasti memiliki aturan yang mengatur stabilitas masyarakatnya. Aturan tersebut sering disebut dengan hukum. Sebagaimana diketahui bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan dimana tiap-tiap orang yang bermasyarakat harus mentaatinya, atau sistem peraturan untuk menguasai tingkah laku manusia dalam masyarakat atau bangsa, atau undang-undang, ordinansi, peraturan yang ditetapkan pemerintah dan ditanda tangani ke dalam undang-undang.²

Dalam konteks ini, hukum akan menjadi berarti apabila masyarakat sadar hukum dan patuh hukum. Sebagaimana diketahui bahwa kesadaran hukum ada dua macam : *pertama*, Kesadaran hukum positif, identik dengan „ketaatan hukum“. *Kedua*, kesadaran hukum negatif, identik dengan „ketidaktaatan hukum“.³ Pendeknya kesadaran hukum adalah keadaan ikhlas yang muncul dari hati nurani dalam mengakui dan mengamalkan sesuatu sesuai dengan tuntunan yang terdapat di dalamnya, yang muncul dari hati nurani dan jiwa yang terdalam dari manusia sebagai individu atau masyarakat untuk melaksanakan pesan-pesan yang terdapat dalam hukum.⁴

Soerjono Soekanto mengemukakan empat unsur kesadaran hukum yaitu:

- (1) Pengetahuan tentang hukum
- (2) Pengetahuan tentang isi hukum
- (3) Sikap hukum

¹ Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, SH., LL.M dan Dr. B. Ariel Sidharta, SH, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, PT. Alumni, Bandung, 2009, hal. 12

² Charlie Rudyat, SH., *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Tanpa Tempat, Tanpa Tahun, hal. 212

³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 298

⁴ Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006, hal. 197.

(4) Pola perilaku hukum⁵.

Dengan demikian, maka kesadaran hukum adalah kesadaran bahwa hukum itu melindungi kepentingan manusia.

Pada gilirannya permasalahannya adalah tentang ketaatan terhadap hukum. Ketaatan hukum sendiri masih dapat dibedakan kualitasnya dalam tiga jenis, seperti yang dikemukakan oleh H.C. Kelman :

(1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena ia takut terkena sanksi.

(2) Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.

(3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan benar-benar karena ia merasa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya⁶.

Jadi dengan mengetahui tiga jenis ketaatan diatas maka dapat diukur dengan standar apakah suatu hukum ditaati ataukah tidak? Semakin banyak masyarakat patuh dengan hokum yang bersifat *compliance*, berarti kualitas kapatuhan masih rendah dan sebaliknya semakin banyak warga masyarakat patuh hukum dengan ketaatan yang bersifat *internalization*, maka semakin tinggi pula kualitas ketaatan terhadap hukum.

Terkait dengan kesadaran dan ketaatan hukum, dikenal istilah kepastian dalam hukum dan kepastian karena hukum. “Kepastian dalam hukum” adalah norma hukum harus dapat dirumuskan dengan kalimat-kalimat yang jelas dan menimbulkan multi tafsir. Karena akan mengakibatkan Ketidakpatuhan dan ketidakpastian terhadap hukum. Sedangkan “kepastian karena hukum” maksudnya ialah bahwa karena hukum itu sendirilah adanya kepastian, seperti adanya Buku Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan KTP. Yang apabila masyarakat memiliki dokumen tersebut maka ia akan mendapat kepastian karena hukum.

Dalam prakteknya hukum ada yang dipatuhi dan ada yang tidak dipatuhi. Jika tak dipatuhi sistem hukum jelas akan runtuh dan hukum akan kehilangan maknanya. Ketidakpatuhan hukum berefek nyata terhadap perilaku hukum dan termasuk perilaku pelanggar hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi masyarakat pada umumnya dan pelanggar hukum itu sendiri.

⁵ Achmad Ali, *op.cit*, hlm 194

⁶ *Ibid.*, hlm 193

Hal ini tidak dapat di anggap biasa, terkhusus untuk fokus pengabdian masyarakat ini akan dilaksanakan di Desa Dusun Sawah Kecamatan Curup Utara, contoh ril dari keadaan yang telah digambarkan diatas terlihat jelas pada Desa tersebut yang akan diuraikan pada bagian analisis situasi mitra/kelompok sasaran.

Ketidakpatuhan tersebut juga disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat, dimana mayoritas masyarakat yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan dibawah upah minimum regional memaksa masyarakat untuk mengesampingkan keperluan hukum dan lebih mengendepankan untuk memenuhi kebutuhan dasar baik sandang, pangan dan papan. Maka pendampingan hukum menjadi perlu untuk dilaksanakan. bantuan hukum adalah hak dari orang yang tidak mampu yang dapat diperoleh tanpa bayar (pro bono publico) sebagai penjabaran persamaan hak di hadapan hukum. Pasal 34 ayat (2) dan ayat (4) UUD 1945 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan yang diatur dalam UUBH.⁷

Melihat kondisi diatas maka salah satu langkah yang perlu diambil adalah dengan membangun kesadaran hukum melalui pendampingan kesadaran hukum, walau terkesan terlambat akan tetapi lebih baik dari tidak sama sekali.

Hasil dan Pembahasan

Analisis Situasi Mitra/Kelompok Sasaran

Desa Dusun Sawah berada di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong. Sebagaimana diketahui bahwa Kabupaten Rejang Lebong berada di terletak pada posisi 102°19'-102°57' Bujur Timur dan 2°22'07"-3°31' Lintang Selatan. Batas-batas administratif Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara	:	Kabupaten Lebong
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Kepahiang
Sebelah Timur	:	Kabupaten Musi Rawas
Sebelah Barat	:	Kabupaten Bengkulu Utara

Ibukota Kabupaten Rejang Lebong terletak di Kota Curup. Jarak Kota Curup dari beberapa kota disekitar antara lain:

Bengkulu	:	85 km
----------	---	-------

⁷ Iwan Wahyu Pujiarto, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015). Hlm. 87-88

Lubuk Linggau	:	55 km
Palembang	:	484 km
Tanjung Karang	:	774 km

Luas wilayah Kabupaten Rejang Lebong adalah 151,576 Ha, terdiri dari 15 Kecamatan, 122 desa dan 34 kelurahan. Secara topografi, Kabupaten Rejang Lebong merupakan daerah yang berbukit-bukit, terletak pada dataran tinggi pegunungan Bukit Barisan dengan ketinggian 100 - > 1000 m dpl. Secara umum kondisi fisik Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut: Kelerengan: datar sampai bergelombang, Jenis Tanah: Andosol, Regosol, Podsolik, Latasol dan Alluvial, Tekstur Tanah: sedang, lempung dan sedikit berpasir dengan pH tanah 4,5 - 7,5, Kedalaman efektif Tanah: sebagian besar terdiri atas kedalaman 60 cm hingga lebih dari 90 cm, sebagian terdapat erosi ringan dengan tingkat pengikisan 0 - 10 %.

Curah hujan rata-rata 233,75 mm/bulan, dengan jumlah hari hujan rata-rata 14,6 hari/bulan pada musim kemarau dan 23,2 hari/bulan pada musim penghujan. Sementara suhu normal rata-rata 17,73 °C - 30,94°C dengan kelembaban nisbi rata-rata 85,5 %. Suhu udara maksimum pada tahun 2003 terjadi pada bulan Juni dan Oktober yaitu 32 °C dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Juli yaitu 16,2° C.

Dilihat dari pemanfaatan lahan, pada tahun 2009 sebagian besar berupa Kawasan Hutan yaitu seluas 98.873,17 ha (65,23%), Permukiman seluas 1.800,61 ha (1,19%), Sawah Irigasi seluas 10.992,92 ha (7,25%), Tanah Ladang seluas 37.884,94 ha (24,99%). Sedang sisanya 2.024,36 ha (1,34%) terdiri dari perkebunan, kebun campur, tegalan, lahan usaha perikanan dan lain-lain.⁸

Adapun nama, luas wilayah yang ada di Kabupaten Rejang Lebong dapat dilihat pada tabel berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan /Desa	Luas Wilayah	
		(Ha)	(%) thd total
Curup Tengah	10	381.100	0,23
Curup Utara	14	1.419.000	0,26
Binduriang	5	550.400	5,84
Selupu Rejang	14	1.144.700	10,42
Sindang Dataran	6	735.900	4,39
Bermani Ulu	12	893.600	6,52

⁸ Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rejang Lebong hal, 15-16

Sindang Kelingi	12	1.609.400	8,39
Bermani Ulu Raya	10	734.000	9,66
Curup Timur	9	1.397.200	0,54
Padang Ulak Tanding	15	1.437.700	14,38
Curup Selatan	11	7.290.000	3,16
Curup	9	34.343.000	3,90
Sindang Beliti Ulu	9	1.226.100	8,26
Kota Padang	11	1.723.700	11,37
Sindang Beliti Ilir	10	2.354.500	12,70

Sumber BPMPD Rejang Lebong 2012

Adapun fasilitas pendidikan yang tersedia dan jumlah penduduk miskin perkecamatan adalah sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Jumlah Sarana Pendidikan						
	Umum				Agama		
	SD	SLTP	SMA	SMK	MI	MTs	MA
Curup Tengah	10	2	1	0	-	-	-
Curup Utara	8	2	1	0	-	-	-
Binduriang	7	1	1	0	-	-	-
Selupu Rejang	16	5	1	1	-	-	-
Sindang Dataran	9	3	0	0	-	-	-
Bermani Ulu	10	3	1	0	-	-	-
Sindang Kelingi	13	3	1	0	-	-	-
Bermani Ulu Raya	10	2	0	1	-	-	-
Curup Timur	11	3	1	2	-	-	-
Padang Ulak Tanding	20	5	1	1	-	-	-
Curup Selatan	11	2	1	1	-	-	-
Curup	15	2	1	1	8	5	4
Sindang Beliti Ulu	12	3	0	0	-	-	-

Kota Padang	11	2	1	0	-	-	-
Sindang Beliti Ilir	9	3	0	0	-	-	-

Sumber: Diknas Kabupaten Rejang Lebong 2012

Jumlah penduduk miskin per kecamatan

Nama Kecamatan	Jumlah keluarga miskin (KK)
Curup Tengah	982
Curup Utara	1.093
Binduriang	905
Selupu Rejang	2.018
Sindang Dataran	1.126
Bermani Ulu	1.340
Sindang Kelingi	1.095
Bermani Ulu Raya	1.126
Curup Timur	858
Padang Ulak Tanding	2.954
Curup Selatan	761
Curup	994
Sindang Beliti Ulu	1.756
Kota Padang	1.586
Sindang Beliti Ilir	1.301

Sumber: BPMPD Kabupaten Rejang Lebong 2012

Berdasarkan Data Statistik, maka Kabupaten Rejang Lebong memiliki jumlah penduduk dan proyeksinya sampai tahun 2017 sebagai berikut ;

Nama Kecamatan	Jumlah Penduduk			Jumlah KK		
	Tahun			Tahun		
	2012	2014	2017	2012	2014	2017
Curup Tengah	31.842	327.97	337.53	10.988	11.318	11.647
Curup Utara	16.843	173.48	178.54	4.852	4.998	5.143
Binduriang	9.520	980.6	100.91	2.988	3.078	3.167

Selupu Rejang	124.030	127.751	131.472	8.657	8.917	9.176
Sindang Dataran	11.996	123.56	127.16	2.839	2.924	3.009
Bermani Ulu	12.158	125.23	128.87	4.116	4.239	4.363
Sindang Kelingi	14.457	148.91	153.24	4.801	4.945	5.089
BUR	9.748	100.40	103.33	3.419	3.522	3.624
Curup Timur	19.275	198.53	204.32	6.517	6.713	6.908
PUT	18.304	188.53	194.02	6.211	6.397	6.584
Curup Selatan	19.516	201.01	206.87	6.563	6.760	6.957
Curup	27.317	281.37	289.56	9.211	9.487	9.764
SBU	14.262	146.90	151.18	4.002	4.122	4.242
Kota Padang	10.838	111.63	114.88	3.504	3.609	3.714
SBI	10.143	104.47	107.52	3.150	3.245	3.339

Sumber BPMPD Rejang Lebong 2012

Dalam konteks ini nama Desa/Kelurahan di Kecamatan Curup Utara di Kota/Kabupaten Rejang Lebong adalah sebagai berikut:

- Kelurahan/Desa Dusun Curup
- Kelurahan/Desa Tunas Harapan
- Kelurahan/Desa Batu Dewa
- Kelurahan/Desa Batu Panco
- Kelurahan/Desa Desa Pahlawan
- Kelurahan/Desa Dusun Sawah
- Kelurahan/Desa Kota Pagu
- Kelurahan/Desa Lubuk Kembang
- Kelurahan/Desa Perbo
- Kelurahan/Desa Seguring
- Kelurahan/Desa Suka Datang
- Kelurahan/Desa Tabarenah
- Kelurahan/Desa Tanjung Beringin
- Kelurahan/Desa Tasikmalaya⁹

Adalah Desa Dusun Sawah yang merupakan desa yang perlu diperhatikan Mengingat riwayat data yang ada menunjukkan bahwa dari 450 kepala keluarga ada sekitar 250 keluarga yang belum memiliki buku nikah dan Kartu Keluarga.

⁹ <http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-rejang-lebong-bengkulu.html>

Dan dari 2100 mata pilih yang ada, ternyata ada kurang lebih 900 yang belum memiliki Akte Kelahiran¹⁰. Ini artinya dari keadaan yang ada -warga tidak memiliki Buku Keluarga, Akte Kelahiran, KK dan KTP- dapat diasumsikan bahwa banyak warga yang tidak bisa melanjutkan pendidikan ke sekolah tinggi, tidak bisa berperan aktif dalam sistem demokrasi, terkendala untuk mendapat pekerjaan yang layak, serta tidak bisa menunaikan ibadah haji.

Dari kondisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa memang harus diadakan pendampingan kesadaran hukum di desa Dusun Sawah, sebab sesungguhnya salah satu muara dari keterbelakangan, keterpurukan, kebodohan dan kemiskinan adalah tidak ada kepatuhan hukum sehingga warga tidak merdeka dalam berkehidupan. Maka dilaksanakan kegiatan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum bagi masyarakat Desa Dusun Sawah sebagai upaya peningkatan kualitas Hidup dan meningkatkan kualitas wawasan, pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kepatuhan hukum untuk masa depan yang lebih cerah.

Secara umum ada empat tahap yang dilalui dalam kegiatan pengabdian:

Pertama, pendekatan partisipatif dan dialogis, yaitu dengan cara menghubungi Kepala Desa terlebih dahulu. Disini kepala Desa akan menghubungi Perangkat Agama dan Perangkat Adat, kemudian meraka semua bermusyawarah dengan Tim karya Pengabdian Dosen. Musyawarah membicarakan tentang Program pendampingan yang akan dilaksanakan serta kendala-kendala yang dimungkinkan timbul dalam pelaksanaan program tersebut serta langkah solutif akan hal tersebut.

Kedua, penyuluhan kepada khalayak sasaran seputar Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk.

Ketiga, pendataan Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk.

Keempat, pendampingan pembuatan kelengkapan kepatuhan hukum bagi masyarakat.

Proses pendampingan dilakukan dengan cara:

1. Sosialisasi dan survey langsung pada lokasi yang akan menjadi sasaran dari kegiatan ini.
2. Bekerja sama dengan Kepala Desa atau RT setempat untuk mendapatkan data masyarakat.
3. Penyuluhan kepada khalayak sasaran dengan adalah metode ceramah, Tanya jawab dan diskusi seputar Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk.
4. Mendata masyarakat yang sudah masuk sekaligus menyeleksi kelengkapan dokumen masyarakat dengan pembagian sebagai berikut:

¹⁰ Data sementara dari Desa Dusun Sawah

- Masyarakat yang belum memiliki Kartu Keluarga (bagi yang sudah menikah).
 - Masyarakat yang belum memiliki buku nikah (bagi yang sudah menikah).
 - Masyarakat yang belum memiliki Akte Kelahiran.
 - Masyarakat yang belum memiliki KTP (bagi yang berumur 17 tahun ke atas).
4. Pendampingan dalam melengkapi syarat-syarat yang dimaksud.
 5. Pendampingan dalam pengurusan ke instansi terkait.

Materi/Kegiatan Penyuluhan dan Pendampingan Hukum

NO	HARI/TANGGAL	MATERI
1	Sabtu/ 20 Mei 2017	Survey Desa
2	Sabtu / 27 Mei 2017	Pembukaan Kegiatan
3	Sabtu / 3 Juni 2017	Penyuluhan urgensi Kartu Keluarga
4	Sabtu / 10 Juni 2017	Penyuluhan urgensi Buku Nikah
5	Sabtu / 17 Juni 2017	Penyuluhan urgensi Akte
6	Sabtu / 1 Juli 2017	Penyuluhan urgensi KTP I
7	Sabtu / 8 Juli 2017	Penyuluhan urgensi KTP II
8	Sabtu / 15 Juli 2017	Pendataan Kartu Keluarga
9	Sabtu / 22 Juli 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
10	Sabtu / 29 Juli 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
11	Sabtu / 5 Agustus 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
12	Sabtu / 12 Agustus 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
13	Sabtu / 19 Agustus 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
14	Sabtu / 26 Agustus 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
15	Sabtu / 9 September 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
16	Sabtu / 16 September 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas

17	Sabtu / 23 September 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
18	Sabtu / 30 September 2017	Pendampingan Pembuatan KK
19	Sabtu / 7 Oktober 2017	Pendampingan Pembuatan KK
20	Sabtu / 14 Oktober 2017	Pendampingan Pembuatan KK
21	Sabtu / 21 Oktober 2017	Pendampingan Pembuatan KK
22	Minggu / 22 Oktober 2017	Pendampingan Pembuatan KK
23	Sabtu / 28 Oktober 2017	Pendataan Buku Nikah
24	Minggu / 29 Oktober 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
25	Sabtu / 4 November 2017	Pendataan dan Pengumpulan berkas
26	Sabtu / 11 November 2017	Pengumpulan berkas dan pengurusan permohonan di LKBH Syari'ah
27	Sabtu / 18 November 2017	Pengumpulan berkas dan pengurusan permohonan di LKBH Syari'ah
28	Sabtu / 25 November 2017	Pengumpulan berkas di desa dan permohonan kemungkinan bisa mendapatkan perkara prodeo dari Pengadilan Agama
29	Minggu / 26 November 2017	Pengumpulan berkas di desa dan permohonan mendapatkan perkara prodeo dari Pengadilan Agama
30	Sabtu / 2 Desember 2017	Pengumpulan berkas di desa dan permohonan kemungkinan bisa diikutsertakan pada Isbat Nikah Masal RL 2018
31	Sabtu / 9 Desember 2017	Pengumpulan berkas di desa dan permohonan diikutsertakan pada Isbat Nikah Masal RL 2018
32	Sabtu / 16 Desember 2017	Penutupan Kegiatan

Dari kegiatan yang dilaksanakan ada beberapa temuan:

1. Penyuluhan selama lima kali akan pentingnya Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, Buku Nikah dan Kartu Tanda Penduduk.
2. Kartu Keluarga

- Pendataan dimulai dari yang paling mendasar yakni Kartu Keluarga. Menurut informasi dari pihak Desa ada sekitar 735 Kartu Keluarga di Desa Dusun Sawah.
- Pendataan dilapangan menghasilkan bahwa Desa Dusun Sawah memiliki 4 Dusun dengan sebaran Kartu Keluarga sebagai berikut:

Dusun I	: 50 KK
Dusun II	: 98 KK
Dusun III	: 21 KK
Dusun IV	: 49 KK
- Pemberkasan dan pendampingan pembuatan Kartu Keluarga yang menghasilkan 15 Kartu Keluarga yang baru.

3. Buku Nikah

- Dari pendataan yang telah dilaksanakan ada sekitar 74 pasangan yang belum memiliki Buku Nikah dengan rincian 23 pasangan yang belum memiliki KK dan 51 pasangan yang sudah memiliki KK
- Tidak ada kesiapan dari setiap pasangan untuk mengeluarkan biaya pengurusan Isbat Nikah akan tetapi ada 15 berkas yang sudah bisa diajukan ke pihak Pengadilan Agama Curup.
- Solusi akan hal ini sudah diupayakan dengan tiga cara : *pertama*, meminta Pengadilan Agama Curup untuk memberikan biaya Prodeo ke Desa Dusun Sawah dan dikabulkan untuk 2018, 15 perkara. *Kedua*, seluruh pembuatan Permohonan Isbat Nikah bagi mereka yang tidak mampu bisa diberikan secara cuma-cuma lewat Lembaga Bantuan Hukum Alumni Syari'ah. *Ketiga*, meminta kepada Bupati Rejang Lebong untuk memasukkan 50 pasangan dari 350 kuota yang ada agar diikut sertakan dalam program Isbat Nikah Masal Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong 2018.

Penutup

Pengetahuan masyarakat Desa Dusun Sawah tentang urgensi Kartu Keluarga, Buku Nikah, Akte Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk dan cara membuatnya amat sangat kurang dan ada kemajuaan setelah dilaksanakannya penyuluhan dan pendampingan. Perlu dilakukan pengkajian lebih lanjut mengenai hal-hal yang mempengaruhi minimnya kesadaran hukum pada masyarakat secara umum. Pendampingan kepatuhan hukum dalam hal ini di Desa Dusun Sawah amat berat, perlu pendekatan dan waktu yang lama agar suatu program

berjalan dengan baik, tingkat pendidikan dan pemahaman serta keberterimaan amat diperlukan untuk meningkatkan kualitas kesadaran akan hukum masyarakat.

Selain itu sangat diperlukan peran aktif dan perhatian dari Pemerintah Desa untuk menguasai pendataan warga desa dengan akurat. Begitu pula dengan Pemerintah Kabupaten dimana sangat penting Pemerintah Kabupaten mengadakan sosialisasi pentingnya KK, Buku Nikah, Akta Kelahiran dan KTP dan cara membuatnya untuk wilayah-wilayah tertentu, selain itu Pemerintah Kabupaten mendorong pemerintah desa untuk melengkapi data desa demi kepentingan Negara, desa dan warga itu sendiri.

Daftar Pustaka

Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Prenada Media Group, Jakarta, 2009

Beni Ahmad Saebeni, *Sosiologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2006

Buku Putih Sanitasi Kabupaten Rejang Lebong 2012

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Tanpa Tempat, Tanpa Tahun,

<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota-kabupaten-rejang-lebong-bengkulu.html>

Iwan Wahyu Pujiarto. "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum." *USU Law Journal* 2, no. 3 (2015)

Mochtar Kusuma Atmadja, dan B. Ariel Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, PT. Alumni, Bandung, 2009